

No.

KABR DA SEM

Telah terima dari

DUA PULUH DELAPAN DUA EMPAT BELAS RIBU SERATUS DUA PULUH LIMA
RUPIAH.

Uang Sejumlah

Untuk Pembayaran

PENGEMBALIAN ATAS SALDO ATK PERKARA (BIAYA PROSES)

SUNEELMINASA 29-12-2021

Terbilang Rp.

28.014.125,-

M. Simbol
MUSLILAH, S.H., M.H.

BERITA ACARA PENGEMBALIAN UANG

Pada hari ini, Rabu tanggal 29 Desember 2021 pukul 19.30 Wita, saya Muh. Rais Naim, S.H.,S.Ag., Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa, berdasarkan perintah lisan Wakil Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa selaku Koordinator Pengawasan Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 29 Desember 2021 pukul 18.45 Wita, telah menyerahkan uang sejumlah Rp 28.014.125 (*dua puluh delapan juta empat belas ribu seratus dua puluh lima rupiah*) kepada:

Nama : Musdalifah, S.H., M.H.
NIP : 19870518 200604 2 003
Jabatan : Bendahara ATK Perkara Pengadilan Agama Sungguminasa

Kepadanya telah saya sampaikan bahwa uang yang diserahkan kepadanya tersebut adalah pengembalian atas saldo ATK Perkara atau Biaya Proses yang mulai dipungut sejak tahun 2009 yang tersimpan pada brankas dan ternyata tetap melekat dan ikut tercatat pada Saldo Kas Keuangan Perkara Tingkat Pertama sampai tanggal 28 Desember 2021;

Kepadanya telah saya sampaikan pula bahwa berdasarkan perintah Wakil Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa sebagai Koordinator Pengawasan Pengadilan Agama Sungguminasa, uang tersebut agar selanjutnya digunakan oleh Bendahara ATK Perkara untuk mengadakan rak arsip perkara guna mengatasi permasalahan penyimpanan arsip perkara Pengadilan Agama Sungguminasa yang sudah melebihi daya tampung ruangan dan lemari arsip;

Demikian berita acara ini dibuat dengan ditandatangani oleh saya sendiri, Muh. Rais Naim, S.H.,S.Ag., dan Saudara Musdalifah, S.H., M.H., dan dengan diketahui oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa.

Yang Menyerahkan,
Panitera/Ketua Tim,



Muh. Rais Naim, S.H., S.Ag.


Yang Menerima,
Bendahara ATK Perkara



Musdalifah, S.H., M.H.

Mengetahui,

Wakil Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa



Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H.

Sungguminasa, 29 Desember 2021

Perihal : Laporan Hasil Penelusuran
Selisih Keuangan Perkara

Kepada Yth.

Wakil Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa
Selaku Koordinator Pengawasan

Di –

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.Wb.

Berdasarkan Surat Tugas Wakil Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa selaku Koordinator Pengawasan, perihal penugasan untuk menelusuri selisih keuangan perkara, maka tim yang ditunjuk telah melakukan penelusuran mengenai terjadinya selisih dimaksud dan selanjutnya melaporkan sebagai berikut:


1. Bahwa sejak tahun 2009, Pengadilan Agama Sungguminasa telah memungut biaya ATK Perkara atau Biaya Proses sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per perkara;
2. Bahwa pada saat perkara didaftarkan, biaya ATK Perkara langsung dikeluarkan dan dicatat pada buku induk keuangan perkara, lalu biaya ATK tersebut secara riil diserahkan kepada bendahara biaya ATK perkara;
3. Bahwa mengingat di Pengadilan Agama Sungguminasa hanya terdapat 1 (satu) buah brankas yang sehari-hari digunakan oleh kasir untuk menyimpan uang tunai, maka bendahara ATK perkara, dalam prakteknya, selalu menyimpan atau menitip saldo tunai ATK perkara pada brankas tersebut;
4. Bahwa dengan terjadinya beberapa kali pergantian Kasir Perkara dan Bendahara ATK Perkara, serta dengan metode pencatatan yang masih bersifat manual, maka pada akhirnya uang ATK perkara pada brankas bercampur dengan uang tunai yang disimpan Kasir Perkara dan seluruhnya dicatat sebagai saldo kas keuangan perkara;
5. Bahwa berdasarkan opname keuangan perkara yang dilakukan oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa sebagai Koordinator Pengawasan Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 28 Desember 2021, ditemukan kelebihan jumlah uang pada kas jika dibandingkan dengan jumlah total panjar biaya perkara

dan jumlah uang menurut buku, dengan selisih lebih sejumlah Rp. 28.014.125,00 (*dua puluh delapan juta empat belas ribu seratus dua puluh lima rupiah*);

7. Berdasarkan hasil penelusuran tersebut, tim berkesimpulan bahwa selisih lebih pada saldo kas sejumlah Rp. 28.014.125,00 (*dua puluh delapan juta empat belas ribu seratus dua puluh lima rupiah*) adalah biaya ATK Perkara yang dalam jangka waktu bertahun-tahun sejak tahun 2009 disimpan pada brankas dan ikut dicatat sebagai saldo kas keuangan perkara;
8. Berdasarkan kesimpulan tersebut pada angka 7, tim merekomendasikan agar selisih lebih pada saldo kas sejumlah Rp. 28.014.125,00 (*dua puluh delapan juta empat belas ribu seratus dua puluh lima rupiah*) tersebut disetorkan kembali kepada Bendahara Biaya ATK Perkara.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh tim yang telah ditugaskan yang terdiri dari Panitera dan Kasir Pengadilan Agama Sungguminasa.

Sungguminasa, 29 Desember 2021
Panitera,

Kasir


Salmiah, S.H.



Muh. Rais Naim, S.H., S.Ag.